BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN REVIU LAPORAN KEUANGAN DAN EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt. tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran -Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 126);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 127);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 129);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 147).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Dairi;

2. Daerah adalah Kabupaten Dairi;

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Akademi Keperawatan;

4. Inspektorat Kabupaten Dairi selanjutnya disebut Inspektorat adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Dairi yang mengemban tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan urusan pemerintahan di daerah;

5. Reviu atas Laporan Keuangan adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuiangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

6. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode;

7. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD;

8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur;

9. Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu;

10. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan SKPD yaitu asset, utang dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu;

11. Catatan atas laporan keuangan adalah bahagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai;

12. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan;

13. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik;

14. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disebut SPI adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan;

15. Standart Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah;

16. Program Kerja Pengawasan Tahunan selanjutnya disebut PKPT adalah program kerja Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan reguler/komprehensif atas pelaksanaan urusan pemerintahan.

17. Evaluasi Kinerja adalah kegiatan analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah oleh Inspektorat.

18. Laporan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LHE adalah Laporan Inspektorat yang menyajikan informasi pelaksanaan sistem AKIP dan evaluasi atas kinerja SKPD yang dievaluasi sehingga diperoleh data sebagai bahan perbaikan.

BAB II
PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA

Pasal 2

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap SKPD wajib menyusun dan menyajikan :

a. Laporan Keuangan dan;
b. Laporan Kinerja.

Pasal 3

(1) Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Kinerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :
a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
b. realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja;
d. pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Pasal 4

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Inspektorat paling lambat 1(satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

BAB III
PEDOMAN REVIU DAN EVALUASI

Bagian Pertama
Reviu Laporan Keuangan

Pasal 5

(1) Pedoman Reviu Laporan Keuangan meliputi :
a. Ruang Lingkup;
b. Perencanaan;
c. Pelaksanaan;
d. Pelaporan

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. Penilaian terhadap keandalan SPI;
b. Kesesuaian dengan SAP;

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. Pemahaman atas SKPD;
b. Penilaian atas SPI;
c. Penyusunan Program Kerja Reviu;

(4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
a. Persiapan;
b. Penelusuran angka;
c. Permintaan keterangan;
d. Prosedur analitis.

(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
a. Pernyataan telah direviu;
b. Penyampaian laporan Hasil Reviu.

Pasal 6

Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Evaluasi Laporan Kinerja

Pasal 7

Pedoman Evaluasi Kinerja meliputi:
a. maksud dan tujuan;
b. metodologi evaluasi;
c. teknik evaluasi;
d. materi evaluasi;
e. kertas kerja evaluasi;
f. penilaian dan penyimpulan; dan
g. pelaporan hasil evaluasi.

Pasal 8

Materi evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

a. perencanaan kinerja;
b. pengukuran kinerja;
c. pelaporan kinerja; dan
d. pencapaian sasaran/kinerja organisasi.

Pasal 9

Perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a. dokumen rencana strategik;
b. dokumen rencana kerja tahunan; dan
c. dokumen penetapan kinerja.

Pasal 10

Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a. indikator kinerja; dan
b. pengukuran kinerja.

Pasal 11

Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

a. pemenuhan pelaporan;
b. penyajian informasi kinerja; dan
c. pemanfaatan informasi kinerja.

Pasal 12

Pencapaian sasaran/kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

a. ketepatan sasaran;
b. ketepatan indikator kinerja;
c. ketepatan target;
d. keandalan informasi mengenai kinerja; dan
e. keselarasan kinerja outcome dengan outcome yang ingin dicapai dalam rencana strategis.

Pasal 13

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Laporan Kinerja sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN REVIU DAN EVALUASI

Bagian Pertama
Reviu Laporan Keuangan

Pasal 14

(1) Inspektorat melaksanakan Reviu Laporan Keuangan per semester.

(2) Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan semester pertama paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun berkenaan.

(3) Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan semester kedua paling lambat minggu pertama bulan Pebruari tahun berikutnya.

(4) Hasil Reviu Laporan Keuangan semester pertama disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan Agustus tahun berkenaan.

(5) Hasil Reviu Laporan Keuangan semester kedua disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun berikutnya.

(6) Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan menggunakan kertas kerja reviu

(7) Hasil Reviu Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk LHR yang ditandatangani oleh penanggung jawab Reviu Keuangan.

(8) Rencana kegiatan Reviu Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam PKPT .

Bagian Kedua
Evaluasi Laporan Kinerja

Pasal 15

(1) Inspektorat melaksanakan Evaluasi Laporan Kinerja paling lambat minggu pertama bulan Pebruari setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2) Hasil Evaluasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu pertama bulan Maret setelah berakhirnya tahun anggaran.

(3) Pelaksanaan Evaluasi Laporan Kinerja menggunakan kertas kerja evaluasi.

(4) Hasil Evaluasi Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk LHE yang ditandatangani oleh penanggung jawab evaluasi Kinerja.

(5) Rencana kegiatan evaluasi Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam PKPT .

BAB V
TINDAK LANJUT HASIL REVIU DAN EVALUASI

Pasal 16

(1) Semua SKPD wajib menindaklanjuti rekomendasi LHR dan LHE paling lambat 15 (limabelas) hari sejak diterima.

(2) Inspektorat memantau tindak lanjut LHR dan LHE dan melaporkannya kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH,

JULIUS GURNING
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2012 NOMOR 23